



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/297/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Palangka Raya merupakan daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, serta berdampak pada gangguan kesehatan sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi berupa kesiapsiagaan, pencegahan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
- b. bahwa berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Palangka Raya, awal musim kemarau di wilayah Kalimantan Tengah dimulai sejak dasarian II (tanggal 11 Juli 2024) dan diperkirakan berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari;
- c. bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di Ibukota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur, dimana seluruh Provinsi Penyangga wajib untuk mengamankan dan menyukseskan acara tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 776);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
17. Peraturan Wali kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52);

- Memperhatikan : 1. berdasarkan hasil analisis data dari Impact Based Forecast (BMKG);
2. Buletin Iklim Kalimantan Tengah Analisis Hujan Bulan Juni 2024 dan Prakiraan Hujan Bulan Juli, Agustus dan September 2024;
3. Laporan kaji cepat pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Kebakaran hutan dan lahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- merencanakan operasi penanganan Siaga Darurat Bencana;
 - mengajukan permintaan kebutuhan bantuan Siaga Darurat Bencana;
 - melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan Siaga Darurat Bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
 - melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Siaga Darurat Bencana di Kota Palangka Raya; dan
 - menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan 3 Oktober 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Juli 2024

Pl. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

